



PUTUSAN

Nomor : 1009 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Februari 2011 Nomor : 01/Pid.Pra//2011/PN.PBR. dalam putusan Praperadilan antara :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Cq. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLISI DAERAH RIAU, yang diwakili oleh Drs. R. JHONNY DJUMHANA, MH. selaku DIR RESERSE NARKOBA POLDA RIAU, berkedudukan di Jalan Prambanan No.10 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AKBP. ROBINSON DP SIREGAR, SH.Sik., Kabidkum Polda Riau,
 2. KOMPOL. ANDI RIFAL, SH., Kasubbag Wasdik Ditreskrimsus,
 3. KOMPOL. RUSLI, SH., Advokat Bidkum Polda Riau,
 4. PENATA TK I. NERWAN, SH., Advokat Bidkum Polda Riau,
- Keempatnya berkantor di Jalan Sudirman No.235 Pekanbaru ;
5. BRIPTU. ADE WENDI, Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau,
- berkantor di Jalan Prambanan No.10 Pekanbaru ;

Kesemuanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2011 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Termohon Praperadilan ;

m e l a w a n :

JUNITA RENI OCTORA SIREGAR, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 31 tahun, bertempat tinggal Perumahan Arengka Lestari Blok-F No.15 RT.02 RW.09 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASWIN. E SIREGAR, SH, S. MUNIR, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2-F Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/KK-KSS/ASEGAR/III/11 tanggal 04 Maret 2011 ;

Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Praperadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib Pemohon dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Hijau Nomor Polisi : BM 5024 JO berhenti di salah satu warung di Jalan Harapan Raya untuk membeli minuman kaleng ;
2. Bahwa pada saat itu Pemohon didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian sipil yang tidak Pemohon kenal dan langsung memegang kedua tangan Pemohon dengan sangat kuat dan mengatakan Pemohon mempunyai hutang kepada seorang ibu, dan tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang ibu yang Pemohon juga tidak kenal ;
3. Bahwa Pemohon bertanya kepada 2 (dua) orang ibu tersebut , ada apa ini dan salah seorang laki-laki yang memegang tangan Pemohon mengatakan ini kasus shabu kami dari Kepolisian Narkoba Polda Riau tetapi tidak ada memperlihatkan identitas Kepolisian kepada Pemohon ;
4. Bahwa kemudian Pemohon diperlakukan tidak manusiawi, dengan cara Pemohon diseret ke klinik 24 jam yang berjarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) dari warung tempat Pemohon membeli minuman kaleng dalam keadaan kedua tangan Pemohon dipegang dengan kuat oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang menangkap Pemohon ;
5. Bahwa di klinik 24 jam tersebut Pemohon diperlakukan kembali dengan lebih tidak manusiawi lagi, dengan cara pakaian Pemohon digeledah dan badan Pemohon diraba-raba oleh seorang laki-laki (bukan perempuan, yang perempuan hanya melihat dan menyaksikan) yang menangkap Pemohon yang mengaku polisi dan pada saat itu posisi Pemohon dalam keadaan berdiri dan kedua tangan Pemohon masih dipegang dengan kuat oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang menangkap Pemohon ;
6. Bahwa pada saat pengeledahan tersebut, kepada Pemohon tidak ada diperlihatkan identitas kepolisian, surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan yang resmi dan sah ;
7. Bahwa dari pengeledahan tersebut ternyata tidak ada ditemukan bukti permulaan yang cukup dan Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan serta tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran I

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut ;

8. Bahwa justru pada saat Pemohon digeledah ternyata sudah terletak di lantai diantara kedua kaki Pemohon 1 (satu) buah pipet kaca kosong tanpa ada isi yang Pemohon tidak ketahui dari mana asalnya;
9. Bahwa laki-laki yang menggeledah pakaian dan meraba-raba badan Pemohon mengatakan bahwa 1 (satu) buah pipet kaca kosong tanpa ada isi tersebut berasal dan jatuh dari tangan Pemohon ;
10. Bahwa Pemohon menyangkal dan membantah dengan tegas tuduhan tersebut karena posisi Pemohon pada saat digeledah dalam keadaan berdiri dan kedua tangan Pemohon masih dipegang dengan kuat oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang menangkap Pemohon sehingga tidak masuk akal sehat dan tidak logis 1 (satu) buah pipet kaca kosong tanpa ada isi tersebut berasal dan jatuh dari tangan Pemohon ;
11. Bahwa meskipun tidak ada ditemukan bukti permulaan yang cukup dan Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan, serta tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika dari Pemohon, akan tetapi Termohon tetap melakukan tindakan penangkapan terhadap diri Pemohon;
12. Bahwa kemudian tangan Pemohon digari dan Pemohon dibawa dengan taksi ke kantor Termohon di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau di Jalan Prambanan No.10 Pekanbaru ;
13. Bahwa pada saat di Kantor Termohon barulah Pemohon mengetahui kelima orang yang menangkap Pemohon adalah dari Kepolisian Narkoba Polda Riau ;
14. Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 17 Januari 2011 atas nama Pemohon, baru diberikan Termohon kepada keluarga Pemohon pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kantor Termohon di Jalan Prambanan Nomor : 10 Pekanbaru;
15. Bahwa kemudian Termohon memeriksa Pemohon pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2010 sekira pukul 23.45 Wib dengan status Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba ;
16. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana di atas adalah bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan KUHP khususnya Pasal 17 KUHP dan Pasal 18 ayat (1)

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP ;

17. Bahwa Pasal 17 KUHAP berbunyi : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” ;
18. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP, berbunyi : “Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana ;
19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 53 dan 54, berpendapat : Syarat lain yang harus dipenuhi dalam tindakan penangkapan seseorang Tersangka, harus didasarkan :
 - Adanya dugaan keras terhadap Tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang sedang disidik, dan
 - Dugaan keras itu dilengkapi dengan alat bukti permulaan yang cukup ;Syarat ini mesti dipenuhi. Jika tidak, tindakan penangkapan bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP. Jangan terjadi lagi seperti di masa yang lalu. Tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan dari Tersangka. Sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan Pasal 17, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat bukti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilakukan ;
20. Bahwa dari ketentuan Pasal 17 KUHAP dan penjelasan Pasal 17 KUHAP serta pendapat M. Yahya Harahap, SH tersebut maka dapat disimpulkan jika bukti permulaan belum cukup sementara pelaku tindak pidana bukan tertangkap tangan maka penangkapan tidak dapat dilakukan dan untuk itu Penyidik harus terlebih dahulu mencari bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan yang cukup itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum penangkapan dilakukan sehingga Penyidik tidak dapat serta merta melakukan penangkapan ;
21. Bahwa ketentuan Pasal 17 KUHAP tersebut telah dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Negeri Ende Flores dan Pengadilan Negeri Sidikalang-Sumatera Utara sebagai pertimbangan dalam putusannya ;
22. Bahwa Pengadilan Negeri Ende Flores melalui putusannya Nomor :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pid/Pra/1987 tanggal 10 Februari 1987, pada pokoknya memutuskan bahwa tindakan Penyidik yang setelah menerima laporan langsung melakukan penangkapan padahal tersangka tidak tertangkap tangan maka penangkapan itu adalah tidak sah ;

23. Bahwa demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Sidikalang-Sumatera Utara melalui Putusannya Nomor : 41/Pid/Pra/1982/PN-Sdk tanggal 14 Desember 1982, pada pokoknya memutuskan bahwa Penyidik berwenang melakukan penangkapan dan penahanan sejauh itu dilakukan dalam batas-batas ketentuan Pasal 17 dan 21 ayat (1) KUHAP, yaitu penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum penangkapan diadakan. Oleh karena bukti permulaan itu belum cukup maka penangkapan dan penahanan yang dilakukan adalah tidak sah ;

24. Bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi : Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa ;

25. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi : Surat Perintah Penangkapan dikeluarkan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan Penyidikan di daerah hukumnya ;

26. Bahwa dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) KUHAP tersebut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, halaman 53 berpendapat "Tanpa surat perintah tugas, penangkapan dianggap sebagai penangkapan liar yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun petugas membawa surat penangkapan, surat perintah itu dianggap belum memadai jika tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas. Demikian juga sebaliknya sekalipun ada surat perintah tugas akan tetapi tidak disertai surat perintah penangkapan, tindakan penangkapan dianggap tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP ;

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas ditemukan fakta hukum, yakni pada saat penggeledahan terhadap diri Pemohon pada hari Senin tanggal 17 Januari

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Klinik 24 jam di Jalan Harapan Raya Pekanbaru :

- a. Termohon tidak memperlihatkan kepada Pemohon : Identitas Kepolisian, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang resmi dan sah ;
- b. Termohon tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, Pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika ;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/03 b/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 20 Januari 2011 atas nama Pemohon cukup beralasan hukum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;

29. Bahwa demikian juga penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan KUHP khususnya Pasal 17 KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan hukum penangkapan Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;

30. Bahwa oleh karena penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya, maka cukup beralasan hukum Termohon ;

31. Bahwa akibat penangkapan tidak sah yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian moral, yakni kehilangan ketenangan dan kebebasan hidup selaku manusia yang memiliki hak asasi, dinilai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon secara sekaligus dan seketika, setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan ;

32. Bahwa demikian juga nama baik Pemohon turut tercemar di tengah-tengah masyarakat akibat penangkapan tidak sah yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, maka cukup beralasan hukum Termohon diperintahkan merehabilitasi nama baik Pemohon melalui pengumuman di surat kabar lokal yang ditujukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan praperadilan ini dibacakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memeriksa permohonan Praperadilan ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2011/Riau/ Dit Res Narkoba tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/03 b/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 20 Januari 2011 atas nama Pemohon tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan penangkapan atas diri Pemohon bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan KUHAP khususnya Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP ;
4. Menyatakan penangkapan dan perpanjangan penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/03 b/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 20 Januari 2011 atas nama Pemohon tidak sah dan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan membebaskan Pemohon demi hukum dari tahanan setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian moral kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan ;
7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon melalui pengumuman di surat kabar lokal yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah 1 (satu) hari putusan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini dibacakan ;
8. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUDSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenan dengan permohonan Praperadilan, permohonan tersebut telah diputus oleh

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Februari 2011 No.01/Pid.Pra/2011/PN.PBR. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tidak sah Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. : SP. Kap/03/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 17 Januari 2011 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP. Kap/03 b/I/2011/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 20 Januari 2011 atas nama Pemohon tidak sah dan batal demi hukum berserta segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari tahanan setelah putusan ini dibacakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon ;

Mengingat akan akta tentang kasasi No.14/Akta.Pid/2011/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 Termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 23 Februari 2011 dari Termohon Praperadilan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2011 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2011 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea kedua telah mengenyampingkan keterangan saksi an. SUHAIBA dan SUCI WIDYANINGSIH yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan, sedangkan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya keterangan saksi tersebut merupakan saksi langsung dari masyarakat yang menyaksikan ditemukannya barang bukti Shabu-Shabu dalam pipet pirek bekas bakar yang terjatuh dari lipatan lengan kiri baju Tersangka/Termohon Kasasi/ Pemohon yang menjadi bukti dan dasar hukum Penyidik untuk dilakukannya penangkapan terhadap Tersangka/Termohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan ;

Bahwa *judex facti* dalam putusannya, pada halaman 9 alinea 4, tidak mencantumkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan dengan Surat Kuasa tertanggal dan telah didaftarkan di Panitera pada tanggal.... di bawah Nomor :...(kosong) ;

Untuk Pemohon Kasasi/Termohon hadir kuasanya :

- (1) AKBP ROBINSON DP SIREGAR, SH. Sik ;
- (2) KOMPOL ANDI RIFAI, SH ;
- (3) KOMPOL RUSLI, SH ;
- (4) PENATA TK. I NERWAN, SH ;
- (5) BRIPTU ADE WENDI ;

yang anehnya lagi yang dimasukkan dalam pertimbangannya adalah Surat Kuasa dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No..... tanggal dan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal di bawah Nomor :, padahal seharusnya Pemohon Kasasi/Termohon menerima kuasa dari Dir Narkoba Polda Riau bukan dari Dinas Kehutanan, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Termohon tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* pada halaman 28 alinea pertama, kedua, ketiga yang menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Praperadilan belum ada bukti permulaan yang cukup terhadap Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan tidak tepat karena penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka/Termohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan didasari oleh bukti-bukti/fakta hukum yang menyatakan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang meliputi :

- Laporan Informasi Masyarakat tanggal 17 Januari 2011 pukul 14.00 Wib ;
- Laporan Polisi No : LP/03/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 ;
- Adanya barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Shabu-Shabu yang sudah dibakar, yang menurut Hasil Identifikasi Labfor Medan menyimpulkan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat tersebut mengandung Metamphetamine, sebagaimana tertera dalam Surat Labfor Medan No.LAB.: 255/KNF/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.

- Adanya bukti Keterangan Ahli dari Puslabfor Medan tentang Hasil Tes Urine dan Darah Tersangka/Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan yang menyimpulkan bahwa darah dan urine Tersangka/Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan positif mengandung Metamphetamine ;
- Adanya keterangan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam BAP saksi-saksi yaitu saksi an. BUDI OKTARIANSYAH, PAGAR SIBARANI, SUCI WIDYANINGSIH dan SUHAIBAH ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa secara yuridis materiil unsur bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dan keputusan bersama MAKEHJAPOL 1982 dan 1992 sudah terpenuhi, bahkan sudah melebihi syarat minimal yaitu minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah dalam cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, karena pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea ketiga dan keempat yang menyatakan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan, yakni bukti T-6 berupa Surat Laboratorium Forensik Medan No. Lab : 225/KNF/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang menyimpulkan bahwa sabu-sabu yang terdapat dalam pipet pirek bekas bakar mengandung Metamphetamine dan Surat Keterangan Ahli dari Puslabfor Medan tentang Tes Urine dan Darah Pemohon mengandung Metamphetamine disebut tidak memenuhi ketentuan hukum dengan pertimbangan karena rusak segel surat/tanggal lemnya dan sudah menyalahi ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, pertimbangan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan cenderung melampaui batas kewenangannya karena dalam Pasal 90 ayat (2) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di Laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan in casu belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sampel dengan undang-undang yang baru (Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), Hakim juga telah melampaui batas

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya yaitu Hakim telah mempersoalkan tentang Kualitas alat bukti dalam Praperadilan yang seharusnya yang boleh dipersoalkan hanya sebatas Kuantitas alat bukti, karena tentang kualitas alat bukti merupakan kompetensi judex tecti yang menyidangkan pokok perkaranya ;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon ada pertanyaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Pemohon menyimpang dari pokok permasalahan Praperadilan bahkan sudah masuk dalam pokok perkara pidana, namun Hakim membiarkan saja, bahkan apabila ada penolakan atau keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon justru Hakim menolak keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon tersebut dan membenarkan alasan Termohon Kasasi/Pemohon ;

Bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon an. SUHAIBAH ditolak oleh Termohon Kasasi/Pemohon dengan alasan kartu identitasnya tertinggal (tidak ada) dan berbohong kepada Termohon Kasasi/ Pemohon pada saat ditemui di tempat saksi berjualan (di luar sidang), namun setelah kartu identitas saksi tersebut dijemput ke rumahnya atas seizin Hakim dan kemudian diperlihatkan kepada Hakim, namun Termohon Kasasi/Pemohon tetap menolak saksi tersebut tanpa alasan dan anehnya Hakim justru mendukung penolakan (Hakim berpihak kepada Termohon Kasasi/Pemohon) menganggap saksi itu tidak perlu lagi memberikan keterangan dengan ditandai Hakim tidak mau lagi bertanya kepada saksi sedangkan kepada saksi-saksi yang lain yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon justru Hakim lah yang banyak bertanya kepada saksi ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pengadilan melampaui batas kewenangan, yaitu Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti, pertimbangan tersebut sudah memutar balikkan fakta yang sebenarnya di persidangan sebab berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan di persidangan terutama bukti T-6, T-14, T-15 dan T-16 serta saksi DEVI PERMATA ZUHAIRI sangatlah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, demikian juga dengan barang bukti yang disita dari badan Tersangka yang ditemukan di lipatan lengan baju kiri Tersangka ;
Bahwa terhadap persesuaian bukti-bukti tersebut di depan persidangan Praperadilan menunjukkan bahwa syarat formil telah terpenuhi dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Tersangka, hal ini sejalan dengan ketentuan KUHP bahwa yang dipersalahkan dalam Praperadilan hanyalah syarat formil saja/Administrasi Penyidikan dan bukan dalam konteks kualitas alat bukti/barang bukti ;

Bahwa apabila ditelaah amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru di mana amarnya menyatakan bahwa tersangka harus dibebaskan dari penahanan, amar putusan tersebut sangat bertentangan dengan materi gugatan Termohon Kasasi/Pemohon, sebab dalam gugatan Termohon Kasasi/Pemohon tidak ada menyinggung atau menuntut tentang tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh Penyidik, namun Substansi dari permohonannya adalah tidak sahnya penangkapan, untuk itu amar putusan Pengadilan seharusnya berbunyi agar Tersangka dibebaskan dari penangkapan bukan dibebaskan dari penahanan, hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam Hukum Acara Praperadilan karena Hukum Acara Praperadilan dalam KUHP tidak diatur sepenuhnya, sehingga sejak gugatan didaftarkan maka berlaku Hukum Acara Perdata, dalam hal ini hal-hal yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi/Pemohon baik dalam posita maupun dalam fundamentum petendi seharusnya tidak boleh diputus oleh Pengadilan, hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara kronologis kejadian/duduk perkaranya maupun tentang hukumnya persoalan tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara a quo mengenai Praperadilan maka sesuai Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, menyatakan bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun/dan atau diancam pidana denda, tidak dapat diajukan kasasi, oleh karena itu perkara a quo di mana ancaman pidananya di bawah 1 (satu) tahun maka perkara a quo tidak dapat diajukan kasasi, dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq. DIREKTUR RESERSE

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA POLISI DAERAH RIAU, yang diwakili oleh Drs. R. JHONNY DJUMHANA, MH selaku DIR RESERSE NARKOBA POLDA RIAU tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan ;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq. DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLISI DAERAH RIAU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 September 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

(MACHMUD RACHIMI, SH., MH.)

NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.1009 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)